

BATASAN PRASYARAT PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

LIMITATION OF MEANINGFUL PARTICIPATION REQUIREMENTS IN THE INDONESIAN LAW- MAKING PROCESS

Angga Prastyo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaprastyo1196@gmail.com

Received 13-05-2022; Revised 28-10-2022; Accepted 28-10-2022

<https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada bagian pertimbangannya, menunjukkan bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diterapkan, yaitu berdasarkan pada peraturan legal formal dan dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi dapat disebut bermakna apabila hak masyarakat untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan masukan atau pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat atau masukan yang diberikan masyarakat dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Siapa saja subjek partisipasi bermakna, apa batasan materi atau substansi partisipasi bermakna, dimana ruang atau media partisipasi bermakna yang tepat, dan bagaimana pertimbangan serta jawaban partisipasi bermakna diberikan merupakan permasalahan yang dibahas dalam kajian konseptual ini. Kajian ini perlu dilakukan untuk memperjelas batasan partisipasi bermakna, sehingga konsep atau teori sebagai landasannya dapat diaplikasikan dan diakomodir dalam

peraturan perundang-undangan. Gagasan utama hasil kajian ini adalah temuan mengenai batasan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang, yaitu pemberian pendapat atau masukan dilakukan oleh pihak yang terdampak atau terkait secara langsung maupun tidak langsung serta memiliki perhatian khusus terhadapnya. Selain itu, yang dijadikan sebagai indikator penilaian substansi partisipasi dan penerimaan pendapat atau masukan merupakan “tujuan” dari undang-undang yang akan dibentuk. Adapun media partisipasi serta penjelasan dan jawaban partisipasi disampaikan secara konvensional dan virtual dengan penyesuaian kecerdasan tertentu atas teknologi informasi yang dimanfaatkan.

Kata Kunci: Partisipasi Bermakna, Pembentukan Undang-Undang, Asas Transparansi dan Keterbukaan

Abstract

The Indonesian Constitutional Court through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, in the consideration section, shows how public participation in the formation of laws should be implemented, that is based on formal legal regulations and carried out in a “meaningful participation”. Participation is said to be meaningful if the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained or answered to the opinions and inputs given are fulfilled by the legislators. Who the subjects of meaningful participation are, what the limitations of the material or substance of meaningful participation are, where the appropriate space or media for meaningful participation is, and how to consider and answer to meaningful participation is given, will be the problems discussed in this conceptual study. This study needs to be carried out to clarify the limits of meaningful participation so that the concept or theory as the basis can be applied and accommodated in laws and regulations. The main idea of the result of this study is the findings regarding the limits of meaningful participation in the formation of laws, that is the provision of opinions and inputs carried out by parties affected directly or indirectly and have concern to it. In addition, indicators for assessing the substance of participation and receiving opinions and inputs are “the purpose” of the regulation that will be formed. The participation media as well as participation explanations and answers are

delivered conventionally and virtually with certain intelligence adjustments to the information technology used.

Keywords: *Meaningful Participation, Legislation, Transparency and Openness Principles.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang merupakan salah satu bentuk produk hukum di Indonesia yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, yang rancangannya dibahas bersama Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang sebagai sebuah peraturan bersifat mengikat secara umum, yaitu ketentuan yang dimuat di dalamnya mengikat bagi setiap orang atau korporasi dalam wilayah berlakunya undang-undang tersebut. Tentu saja menurut takrif yang dimaksud, rakyat sebagai salah satu unsur negara dalam teori klasik menjadi salah satu subjek yang terikat olehnya.

DPR pada hakikatnya merupakan perwujudan dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara khususnya sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedudukan tersebut dilatarbelakangi oleh prinsip yang dimuat dalam konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai kontrak sosial, yaitu bahwa rakyat merupakan pihak yang memegang kedaulatan (*people sovereignty*) dalam negara demokratis,¹ yang berarti mempunyai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di Indonesia, bahkan notabene adalah pemilik negara.² Dengan kedaulatan yang dimilikinya, rakyat berkehendak untuk memilih anggota DPR melalui Pemilihan Umum guna melaksanakan fungsi legislasi, dan oleh karenanya produk hukum yang dihasilkan oleh DPR khususnya undang-undang, seharusnya juga merupakan penjelmaan dari keinginan dan kehendak rakyat.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 22.

² Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 32.

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 74.

Kendatipun DPR sebagai representasi dari rakyat, akan tetapi tetap saja tidak ada yang dapat menjamin bahwa undang-undang yang dibentuknya selalu berkesesuaian dengan kehendak umum. Untuk itulah diperlukan mekanisme tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pembentukan Undang-Undang yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk DPR sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat, salah satunya melalui penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang P3).

Pembentukan Undang-Undang yang menerapkan prinsip transparansi berarti menjadikan setiap tahapan legislasi disampaikan, serta memungkinkan proses yang dijalankan DPR diketahui dan dipahami rakyat. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan, rakyat menjadi elemen pengawas dan pemeriksa DPR sehingga apabila terdapat penyimpangan terhadap koridor atau ketentuan Pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kehendak umum, rakyat dapat menyampaikan keberatan-keberatan maupun saran dan masukan yang dikehendaknya. Perihal penyampaian koreksi dan masukan tersebut dimungkinkan dengan diterapkannya prinsip keterbukaan. Prinsip yang dimaksud berorientasi pada dibukanya ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung membentuk undang-undang melalui misalnya masukan yang disampaikan dalam lokakarya ilmiah, diskusi, kunjungan kerja DPR, seminar, sosialisasi Rancangan Undang-Undang, ataupun melalui bentuk proses terkait Pembentukan Undang-Undang lainnya.

Kedua prinsip yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya tidak dapat saling dipisahkan. Tidak mungkin rakyat dapat menyampaikan koreksinya tanpa ada transparansi dalam setiap tahap pembentukan Undang-Undang, dan adanya transparansi tanpa keterbukaan atau tanpa dibukanya akses penyampaian koreksi maupun

masukannya, tidak dapat berimplikasi signifikan dan positif pada Pembentukan Undang-Undang yang berkesesuaian dengan kehendak rakyat. Kedua prinsip tersebut diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam BAB XI tentang Partisipasi Masyarakat pada Undang-Undang P3. Akan tetapi faktanya masih saja terdapat permasalahan yang terkait isu transparansi dan keterbukaan atau partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang.

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) efektif melakukan penyelenggaraan peradilan pada tahun 2003 sampai dengan saat ini, terdapat 1.492 Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) baik dari permohonan pengujian yang bersifat formil maupun materiil, bahwa 281 atau 18,8% Putusan PUU memuat amar mengabulkan permohonan, 533 atau 35,7% Putusan menolak, dan 495 atau 33,2% Putusan di antaranya tidak menerima permohonan PUU.⁴ Fakta hukum tersebut menunjukkan masih banyak muatan undang-undang yang ternyata bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan kehendak dan keinginan rakyat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakefektifan partisipasi masyarakat, baik tidak efektif karena peraturannya masih belum memadai maupun pelaksanaan peraturannya yang belum maksimal, karena partisipasi masyarakat yang efektif pasti menghasilkan produk hukum undang-undang yang sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat, sehingga tidak mungkin diajukan uji materiil maupun formil kepada MK, kecuali memang sudah tidak kompatibel lagi dengan perkembangan masyarakat.

Isu partisipasi masyarakat sebelumnya terangkat pada tahun 2019 yang disebabkan oleh penilaian sebagian masyarakat atas minimnya pelibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan Rancangan KUHP, Perubahan Kedua Undang-Undang KPK dan pengundangan beberapa rancangan undang-undang di akhir masa

⁴ Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 11 Maret 2022.

jabatan DPR pada tahun 2019.⁵ Pada akhirnya, isu tersebut terangkat kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dibentuk dengan metode *omnibus law*.

Isu yang dimaksud tidak dibiarkan terus-menerus menyebar begitu saja tanpa ada penjelasan keabsahan yang bertanggung jawab. Untuk itu, pada 15 Oktober 2020, 6 (enam) Pemohon diwakili kuasanya yang tergabung dalam Tim Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi mengajukan Permohonan PUU secara formil atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kepada MK. Para Pemohon terdiri atas Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menguraikan bahwa hanya Pemohon III, IV, V dan Pemohon VI yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan karena memiliki pertautan dengan proses pembentukan Undang-Undang tersebut. Alasan utama pengajuan Permohonan PUU yang dimaksud, yaitu:

1. Pemohon III menilai Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* tidak berdasar secara hukum atau tidak berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Teknik Pembentukan Undang-Undang termasuk Undang-Undang P3; dan
2. Pemohon IV sebagai organisasi pekerja migran Indonesia dan Pemohon V serta Pemohon VI sebagai badan hukum perkumpulan yang aktif berkegiatan menjaga keberadaan lahan ulayat, keduanya mempunyai keterkaitan langsung dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang yang dimaksud.

⁵ Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006", *Jurnal Yudisial*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/421> (diakses 15 Maret 2022).

Terkait dengan partisipasi masyarakat, dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan bahwa fakta persidangan menunjukkan pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi yang maksimal termasuk naskah akademik yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, MK meminta pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja di antaranya untuk memaksimalkan penerapan asas keterbukaan pembentukan undang-undang. Selain itu, MK juga menunjukkan bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat tersebut diterapkan, yaitu diterapkan berdasarkan pada peraturan legal formal dan dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). MK berpandangan bahwa partisipasi disebut bermakna apabila hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.

Kajian konseptual ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum kepustakaan untuk dianalisis. Berdasarkan atas uraian sebelumnya, kajian konseptual ini dibuat untuk memahami dan menemukan batasan-batasan pelaksanaan partisipasi bermakna yang disebutkan oleh MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mengingat MK dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara detail bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat atas partisipasi bermakna tersebut. Pada akhirnya apabila dipandang sesuai, maka hasil kajian konseptual ini diharapkan dapat dijadikan referensi pembentuk undang-undang untuk mengakomodir ketentuan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

1.1 Tentang Partisipasi

Definisi substansial dari partisipasi dalam konteks ini secara umum merupakan penyediaan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya, apabila dalam hukum positif memuat ketentuan bahwa legislator harus menerapkan prinsip partisipasi pembentukan undang-undang, masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian (*part*) yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi tersebut. Ruang masukan/pendapat bagi publik disediakan dalam upaya mewujudkan demokrasi deliberatif, yang mempunyai pengertian bahwa “... setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik ...”⁶ Keterlibatan yang dimaksud di awal diwujudkan dengan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, atau keterlibatan masyarakat sebagai tanda adanya transparansi dan keterbukaan sebagaimana substansi artikel Ekawestri Prajwalita Widiati yang menyebutkan bahwa “*Citizen involvement is a sign of openness and transparency*”⁷ atau keterlibatan warga negara (dalam pengambilan kebijakan pemerintah termasuk pembentukan undang-undang) adalah sebuah tanda dari (adanya penerapan prinsip) keterbukaan dan transparansi.

Dalam hal penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, berarti masyarakat berkedudukan sebagai penerima (*receiver*) dan pemberi (*giver*). Masyarakat sebagai penerima, karena pada tahapan ini pihak legislator yang harus aktif menyediakan dan memberikan informasi (pengetahuan) tentang proses dan materi pembentukan undang-undang, baik berdasarkan inisiatif maupun atas permintaan. Masyarakat sebagai pemberi, karena keaktifan masyarakat untuk

⁶ Liza Fariyah dan Della Sri Wahyuni, “Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan”, leip.or.id, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia.pdf, diakses 25 Maret 2022.

⁷ Ekawestri Prajwalita Widiati, “*Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process*”, *Yuridika*, Volume 33 No. 3 (September 2018), <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914> (diakses 19 Maret 2022).

memberikan masukan kepada legislator merupakan komponen utama yang dibutuhkan dalam mekanisme pembukaan ruang masukan yang eksis berdasarkan penerapan prinsip keterbukaan.

Sebagaimana sifatnya yang seperti kaca tembus pandang, transparansi yang berarti ketersediaan dan pemberian informasi yang nyata (benar) dan jelas dari legislator kepada masyarakat, memungkinkan masyarakat memahami atau paling tidak mendapatkan pengetahuan terkait dengan proses legislasi dan persoalan yang menjadi topik utama keterlibatannya. Sedangkan penerapan prinsip keterbukaan yang berarti membuka ruang suara berupa masukan/pendapat, menjadikan masyarakat yang telah berbekal pengetahuan tersebut, terakomodir dan dapat menyampaikan masukannya kepada legislator secara tepat.

Transparansi dan keterbukaan sebagai bagian atau bentuk dari partisipasi selayaknya pena dan kertas bagi penulis. Pena merupakan permisalan pengetahuan dan gagasan, dan kertas sebagai ruang atau media untuk mengungkapkan masukan atau gagasan yang didapat berdasarkan pengolahan pengetahuan yang diperoleh. Tanpa pena, penulis kesulitan untuk mewujudkan pengetahuan dan gagasannya sehingga dapat dibaca peminatnya, dan tanpa kertas, pena tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁸ Pemahaman tersebut sesuai dengan substansi ketentuan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang P3 yang pada prinsipnya secara khusus masyarakat baru dapat memberikan masukan, dengan syarat setiap Rancangan Undang-Undang (RUU)

⁸ Pena tanpa kertas memang tetap dapat digunakan, akan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan tempat dan fungsi utamanya, misalnya pena yang digunakan untuk menulis di tembok atau di meja. Demikian halnya transparansi tanpa keterbukaan, hasil pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan dari transparansi legislator berupa pendapat atau masukan, tidak dapat secara efektif disampaikan kepada pembentuk undang-undang tanpa disediakannya ruang konstitusional yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan tersebut. Memang pemahaman dan pengetahuan yang menghasilkan materi masukan dimaksud tetap dapat dimanfaatkan, akan tetapi tentu bisa jadi dilakukan dengan cara yang cenderung dipaksakan atau tidak efisien, seperti disampaikan melalui demonstrasi, atau protes-protes yang hasilnya tidak berujung kepastian/*certainty* (untuk diterapkan atau ditanggapi oleh legislator).

dengan mudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Walaupun masih belum menunjukkan secara komprehensif objek partisipasi,⁹ akan tetapi paling tidak ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya transparansi, tidak mungkin keterbukaan dapat dijalankan secara efektif dan optimal.

Djoko Riskiyono dalam kesimpulan buku yang merupakan hasil penelitian tesisnya dengan penyesuaian tertentu menyatakan bahwa penerapan prinsip keterbukaan merupakan tujuan dari implementasi partisipasi, dengan kalimat sebagai berikut:

“Pada dasarnya, partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sebenarnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat luas, khususnya organisasi masyarakat sipil yang peduli pada kebijakan perundang-undangan agar mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses legislasi dalam arti luas dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya.”¹⁰

Walaupun penulis sepakat dengan sebagian besar pembahasan dalam bukunya, akan tetapi dalam hal ini penulis menganggap tidak tepat menempatkan penerapan prinsip keterbukaan yang disebutkan sebagai pemberian “ruang yang luas kepada masyarakat luas” sebagai tujuan dari implementasi partisipasi. Transparansi dan keterbukaan, salah satu atau keduanya bukanlah tujuan melainkan bagian atau bentuk dari partisipasi (keterlibatan) itu sendiri. Terkait dengan tujuan implementasi prinsip partisipasi tersebut diuraikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

⁹ Objek partisipasi yang komprehensif berarti tidak sebatas pada tahap setelah adanya RUU, akan tetapi sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang, objek partisipasi sudah seharusnya mulai dari tahap perencanaan pembentukan undang-undang atau misalnya dalam tahap prolegnas.

¹⁰ Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Selatan: Perludem, 2016), hlm. 267-268.

1.2 Tujuan Partisipasi

Secara konstitusional rakyat atau masyarakat merupakan subjek peraih kemerdekaan, sekaligus alasan kemerdekaan Indonesia perlu diraih. Konstitusi sebagai pernyataan kehendak umum tentang fondasi pendirian, tujuan, tugas, tanggung jawab, prinsip-prinsip utama bernegara, memuat penegasan konstitusional bahwa satu-satunya pemilik kedaulatan adalah rakyat. Walaupun pelaksanaan kedaulatannya menerapkan prinsip perwakilan, akan tetapi rakyat tetap mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, mendapatkan informasi, berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, dan memperjuangkan haknya secara kolektif yang salah satu bentuknya adalah berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, nilai moral, etik, dan kepentingan masyarakat merupakan cita hukum sekaligus instrumen pengontrol¹¹ kebijakan pemegang kekuasaan yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, partisipasi masyarakat niscaya menjadi bagian dari metode pembentukan undang-undang untuk memahami dan mengakomodasi keinginan rakyat yang sesungguhnya, sekaligus metode pemeriksaan¹² kebijakan pemerintah atau pembentuk undang-undang.

¹¹ Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2015), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/341> (diakses 15 Maret 2022).

¹² Dalam konteks ini partisipasi ditempatkan sebagai sebuah metode (cara) untuk mendapatkan suara (berupa pendapat atau masukan) masyarakat atas undang-undang yang akan, sedang, atau telah dibuat dan diundangkan sekaligus partisipasi sebagai tujuan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada saat proses pembentukan, akan tetapi masyarakat tetap dapat berpartisipasi setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Selain itu, melalui partisipasi yang berkesinambungan tersebut, akan tercipta kesadaran urgensi partisipasi dan menjadikannya pola pikir yang ajek di tengah masyarakat. Tujuan utama dari partisipasi sebagai sebuah cara adalah menciptakan kesadaran pembentuk undang-undang untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak rakyat, dan hasil partisipasi sebagai tujuan menjadikan rakyat sendiri mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi secara inisiatif (*initiative direct popular checks*). Lebih jelasnya, dapat diamati pada artikel *Wimmy Haliim yang memuat perbedaan singkat antara partisipasi sebagai cara (metode) dan sebagai tujuan berdasarkan pendapat Jim Ije dan Frank Tesoriero*. *Wimmy Haliim*, “Menggagas

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memuat pertimbangan tentang tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Tujuan pertama adalah mendapatkan bahan analisis yang lebih kompleks sebagai materi pertimbangan dampak potensial dibentuknya norma hukum, sehingga tercipta kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*). Undang-undang yang juga berlandaskan pada kajian ilmiah, membutuhkan berbagai macam bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai entitas atau data/materi yang dianalisis. Sebagaimana kajian ilmiah pada bidang hukum, ketersediaan data atau bahan hukum yang semakin kompleks akan semakin memudahkan peneliti untuk menggambarkan keberadaan keadaan atau konsep yang sebenarnya. Dengan demikian, berdasar pada tertib analisis pelaksanaan metodologi yang dilakukan, konklusi yang dihasilkan menunjukkan representasi dari data dan bahan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, dengan bahan analisis yang kompleks dari partisipasi masyarakat, maka pembentuk undang-undang lebih mudah untuk memahami secara utuh kepentingan masyarakat kemudian menetapkan ketentuan yang merepresentasikan kepentingan umum.

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang kedua adalah mewujudkan institusi pembentuk undang-undang yang tidak menutup ketercakupan gagasan masyarakat dan menjadikannya semakin representatif dalam hal *decision-making (inclusive and representative)*. Tujuan ketiga, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diperlukan agar masyarakat semakin yakin dan mempercayai (*trust and confidence*) parlemen yang dipilihnya untuk menjalankan kekuasaan legislatif. Penyelenggaraan partisipasi yang bertanggung jawab dalam arti materi partisipasi dan tindak lanjut yang tepat, memperkecil persepsi masyarakat bahwa pembentukan

Mekanisme *Direct Popular Checks*: Solusi atas Problematika Penyerapan Aspirasi pada Dprd Kota Malang”, *Jurnal Wacana Politik*, Vo. 2, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.12829> (diakses 27 Maret 2022).

undang-undang bersifat elitis.¹³ Masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada pembentuk undang-undang sebab partisipasinya mendapatkan respons positif,¹⁴ dalam konteks undang-undang yang menjadi objek partisipasi, tidak lagi menganggap bahwa pembentuk undang-undang dalam membuat produk hukum hanya memihak kepentingan pihak-pihak tertentu, melainkan berpihak pada kepentingan umum.

Hasil keputusan yang mempunyai legitimasi dan pertanggungjawaban (*legitimacy and responsibility*) yang kuat merupakan tujuan keempat diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Legitimasi yang terbentuk dengan adanya partisipasi, menghasilkan akar sosial yang kuat¹⁵ dari undang-undang yang dibentuk. Artinya, produk hukum yang dihasilkan tersebut tidak hanya dikehendaki oleh legislator, akan tetapi juga sesuai dengan keinginan rakyat yang merupakan subjek yang dituju oleh ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga memperkecil kemungkinan undang-undang yang diberlakukan kemudian, tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Akar sosial yang kuat tersebut juga membuat produk hukum dapat dipertanggungjawabkan, asalkan legislator benar-benar

¹³ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2 (Desember 2015), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511> (diakses 16 Maret 2022).

¹⁴ Respons positif yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat diterima/ditampung, dipertimbangkan secara logis-metodis, dan hasil pertimbangannya disampaikan kepada masyarakat. Penulis berpendapat setelah hasil pertimbangan disampaikan, tidak perlu lagi diberikan ruang bagi masyarakat untuk menanggapi hasil tersebut. Persoalan efisiensi adalah alasan tidak perlunya ruang yang dimaksud, karena pada prinsipnya setiap proses harus berujung (berakhir) agar mempunyai kepastian (*certainly*). Bukan berarti masyarakat tidak dapat menyampaikan tanggapan atas hasil pertimbangan legislator kembali, akan tetapi secara tidak langsung masyarakat masih dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara formal dengan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar, baik diuji secara formil maupun materiil.

¹⁵ Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 (Juni 2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2> (diakses 15 Maret 2022).

jujur memenuhi keinginan rakyat walaupun dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan ruang lingkup undang-undang yang dibentuk.

Tujuan selanjutnya adalah pengetahuan dan pemahaman rakyat terhadap tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kinerja pembentuk undang-undang (legislator) semakin meningkat (*improved understanding*). Dengan semakin memahami cara kerja legislator, rakyat juga akan mampu untuk menilai atau melakukan pengawasan secara komprehensif atas kinerja wakil-wakil mereka selanjutnya. Hal tersebut juga memungkinkan setiap pengawasan yang dilakukan baik hasilnya berupa kritik maupun saran yang diajukan kepada institusi pembentuk undang-undang benar-benar mempunyai relevansi yang kuat dan berdasar, karena telah memperoleh pengetahuan mekanisme bagaimana pembentukan undang-undang dilakukan.

Tujuan keenam yaitu menyediakan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan dan mendapatkan tanggapan atas kepentingan dan kehendaknya (*opportunities for citizens*). Tujuan terakhir adalah mewujudkan institusi wakil rakyat yang akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Transparansi lembaga negara merupakan syarat mutlak penerapan prinsip demokrasi. Rakyat tidak mungkin dapat terlibat langsung dalam pemerintahan tanpa adanya transparansi. Seperti halnya seseorang yang berjalan jauh menuju tempat tertentu dengan mata tertutup. Hasil dari transparansi merupakan suara-suara, tali atau pagar pembatas yang dapat dijadikan penunjuk jalan. Tanpa adanya transparansi, masyarakat menjadi buta dengan kondisi atau situasi pemerintahan sehingga tidak dapat menyampaikan, misalnya, bagian mana yang keliru, perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Padahal, demokrasi itu sendiri merupakan konsep kekuasaan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat atau bersama rakyat dalam penerapan prinsip perwakilan, dan segala manfaat penyelenggaraan pemerintahan ditujukan bagi rakyat.¹⁶ Demikianlah, walaupun telah terdapat tujuan

¹⁶ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2 (Juni 2013), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/107> (diakses 16 Maret 2022).

yang disampaikan MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana yang diuraikan tersebut, tetap saja tidak menutup kemungkinan adanya tujuan dan pencapaian lain atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang.

2. Partisipasi yang Bermakna (Meaningful Participation)

Kegiatan kemasyarakatan memungkinkan partisipasi dalam berbagai bentuk. Misalnya partisipasi pada pembangunan fisik dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan partisipasi dengan memberikan uang atau pembiayaan.¹⁷ Bentuk partisipasi tenaga dan keahlian bersifat praktis dan tidak memerlukan pertanggung jawaban dari pihak pemerintah karena langsung dapat diterapkan dan menghasilkan bentuk pekerjaan yang nyata serta dapat langsung dimanfaatkan, seperti keahlian pertukangan, keahlian melakukan desain bangunan, membantu mengerjakan proyek pembangunan jalan, dan pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau tenaga lainnya. Untuk partisipasi barang dan uang juga dapat dipertanggung jawabkan dengan mudah karena pihak pemerintah hanya membutuhkan pelaporan pemanfaatan barang dan uang tersebut kepada masyarakat. Adapun kemungkinan adanya ketidaksesuaian antar laporan dan kenyataan pemanfaatannya merupakan persoalan di luar implementasi partisipasi.

Berbeda dengan wujud partisipasi sebelumnya, partisipasi pikiran merupakan salah satu bentuk partisipasi yang membutuhkan pertanggungjawaban yang kompleks. Pikiran yang dimaksud dalam hal ini adalah masukan/pendapat atau gagasan dari masyarakat terhadap kebijakan publik, dan pada pembahasan ini khususnya adalah partisipasi

1.1.1 ¹⁷ Asep Nurwanda, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)”, *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 2 (2018), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1484> (diakses 25 Maret 2022).

pikiran terhadap pembentukan undang-undang. Pertanggungjawaban atas partisipasi pikiran lebih kompleks karena tidak berhenti pada penyampaian adanya masukan dan pendapat yang didapat legislator kepada masyarakat, akan tetapi juga tentang sikap legislator terhadap masukan dan pendapat tersebut, dan bagaimana alasan logis legislator apabila partisipasi tersebut tidak diimplementasikan dalam proses legislasi. Untuk memastikan penerapan partisipasi yang dimaksud bernilai kepastian dan benar-benar efektif, maka diperlukanlah prinsip partisipasi yang komprehensif yang disebut partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Pada intinya, mengenai partisipasi bermakna ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa:

“... selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.”¹⁸

Persyaratan pertama untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna adalah ketersediaan ruang publik yang dibuat dengan tujuan untuk menampung atau menerima pendapat dan masukan masyarakat. Ruang yang dimaksud merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi deliberatif atau demokrasi dengan keterlibatan masyarakat

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, mkri.id, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf, diakses 25 Maret 2022.

yang sehat. Dalam hal pembentukan undang-undang, ruang tersebut harus tersedia pada tahapan “... perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”¹⁹ sebagaimana pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang P3. Tidak disediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat atau masukan secara formal²⁰ pada tahapan-tahapan tersebut, maka pelaksanaan prinsip partisipasi masih belum memenuhi kriteria yang bermakna.

Persyaratan kedua, pendapat atau masukan yang diajukan masyarakat harus dipertimbangkan oleh legislator. Tahapan ini merupakan bentuk kesungguhan, penghargaan dan bentuk pertanggung jawaban pembentuk undang-undang terhadap suara konstituennya. Sikap legislator yang tidak mempertimbangkan pendapat dan masukan tersebut atau mempertimbangkan hanya dengan indikator suka atau tidak suka (*like or dislike*), merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Dinyatakan berkhianat, karena legislator sejatinya merupakan representasi rakyat, tindakan atau kebijakannya semaksimal mungkin harus sesuai kehendak rakyat, sehingga mengabaikan pendapat dan masukan masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan esensi eksistensi wakil rakyat di lembaga legislatif.

Syarat terakhir guna mewujudkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) adalah penyampaian penjelasan atau jawaban

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, [bphn.go.id, https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf), diakses 25 Maret 2022.

²⁰ Penulis berpendapat bahwa ruang partisipasi tidak cukup disediakan pada tahapan-tahapan informal, akan tetapi harus dijadikan sebagai syarat wajib pembentukan undang-undang yang mana ketentuannya diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, sehingga melanggar atau mengabaikannya menjadikan undang-undang yang dibentuk cacat secara formil. Pasal 96 Undang-Undang P3 memang telah mengakomodir hak masyarakat tersebut. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai keberadaan atau pengakuan hak masyarakat, akan tetapi belum terdapat ketentuan tentang kewajiban dari pembentuk undang-undang untuk melibatkan masyarakat, kecuali hanya kemudahan akses masyarakat terhadap rancangan undang-undang.

kepada masyarakat atas pendapat dan masukan yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan partisipasi. Jelas tahapan ini diperlukan masyarakat untuk mengetahui dan memahami kejelasan tentang bagaimana hasil dari pendapat atau masukan yang telah mereka sampaikan kepada legislator. Tanpa adanya penjelasan atau jawaban tersebut, masyarakat menjadi tidak tentu arah dalam memahami bagaimana legislator menentukan kebijakan yang diambilnya. Konsekuensi dari tidak adanya penjelasan atau jawaban tersebut, masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang jelas tentang bagaimana pendapat atau masukan yang tepat diajukan dalam pembentukan undang-undang pada waktu yang lain. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan penjelasan, misalnya tentang alasan diterapkannya atau tidak diakomodirnya pendapat mereka dalam undang-undang yang dibentuk, atau bahkan misalnya tidak mendapatkan penjelasan tentang apakah pendapat dan masukannya dapat ditindak lanjuti dalam pembentukan undang-undang yang lain. Tidak diperolehnya penjelasan atau jawaban tersebut menjadikan masyarakat terus bertanya-tanya tentang kelanjutan partisipasi yang diberikan. Paling buruk adalah ketika undang-undang diundangkan, dan ternyata pendapat atau masukan masyarakat tidak diakomodir tanpa adanya penjelasan atau jawaban atas partisipasi mereka, maka kepercayaan masyarakat sebagai konstituen atas wakil-wakilnya akan berkurang, atau bahkan mempertanyakan kembali efektivitas sistem serta institusi perwakilan yang ada selama ini, walaupun selain kemungkinan terburuk, bisa jadi terdapat gagasan yang lebih baik atas respon tersebut, sehingga menjadi sebuah perkembangan yang diharapkan.

Setiap tahapan yang menjadi syarat partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang diuraikan sebelumnya harus diakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan undang-undang. Pemuatan ketentuan tersebut diperlukan agar hak masyarakat untuk berpartisipasi dan kewajiban legislator untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang


berlandaskan pada hukum. Memang pada awalnya pemuatan ketentuan tersebut memungkinkan terbentuknya obesitas regulasi yang menyebabkan disharmoni, regulasi tidak sinkron, dan regulasi yang tumpang tindih seperti yang dinyatakan Bayu Dwi Anggono bahwa “*The regulatory obesity had significantly impacted and hindered the acceleration of development and improvements of public services due to the extensive bureaucracy, generated disharmony among the regulations, as well as unsynchronized and overlapping regulations*”.²¹ Akan tetapi, pada dasarnya obesitas regulasi dalam arti kelengkapan ketentuan hukum masih diperlukan dalam hal membentuk (budaya hukum/*legal culture*) kebiasaan masyarakat yang sadar dan menjalankan haknya serta membentuk kebiasaan regulator melaksanakan kewajibannya mewujudkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Regulasi yang dimaksud terutama harus mengarah dan bertujuan agar masyarakat sungguh-sungguh memahami bahwa merekalah yang memiliki dan berdaulat atas negara yang sebelumnya memberikan amanat atas sebagian kekuasaannya untuk mengelola negara kepada pemegang kekuasaan pemerintahan. Rasa memiliki dan berdaulat tersebutlah yang akan membuat masyarakat mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi.²² Adapun sebelum beranjak pada pembahasan selanjutnya, tepat kiranya untuk memahami bagaimana sirkulasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-

²¹ Bayu Dwi Anggono, “*Structuring the Laws and Regulations in Indonesia: Issues, and Solutions*” dalam “*Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*”, Ed. Widodo Ekatjahjana, Kai Hauerstein, dan Daniel Heilmann, Jakarta Selatan: Hanns Seidel Foundation, hlm. 134.

²² Rahendro Jati dalam kesimpulan artikel jurnalnya menyebutkan bahwa “... dalam suatu negara yang menganut sistem perwakilan, partisipasi masyarakat tetap diperlukan karena selain untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis juga diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.” Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari merekalah yang berdaulat dan memiliki negara, sedang pemerintah hanyalah perwakilannya. Untuk itu sangat penting menghadirkan mekanisme partisipasi yang berorientasi pada kesadaran masyarakat yang demokratis, yaitu masyarakat yang sadar atas haknya berpartisipasi dan aktif terlibat dalam pemerintahan. Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 1, No. 3 (Desember 2012) 329-342, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88> (diakses 29 Maret 2022).

undang beserta hubungan antara masyarakat dan legislator, yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang



Eksistensi regulasi yang efektif mendorong terciptanya kebiasaan masyarakat yang partisipatif dan membentuk undang-undang yang bertanggung jawab (*responsible and accountable*), sehingga kepercayaan masyarakat pada wakil-wakilnya meningkat kembali. Setelah terbentuknya kebiasaan yang bertanggung jawab tersebut, tanpa melihat peraturan, masyarakat dan regulator secara optimal dapat memanfaatkan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga secara berangsur regulasi dapat dikompres atau disederhanakan dengan tetap mempertahankan makna dan intisari yang menjadi alasan utama terbentuknya regulasi. Tiga persyaratan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang yang diuraikan sebelumnya masih berupa prinsip. Agar dapat diterapkan, harus dijabarkan terlebih dahulu terkait batasan-batasan persyaratan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dibentuk ketentuan pelaksanaannya. Penjabaran atas batasan persyaratan partisipasi bermakna tersebut akan diuraikan pada bagian pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai siapa saja masyarakat yang dapat berpartisipasi, bagaimana bentuk media/ruang sebagai pelaksanaan partisipasi dan penyampaian jawaban partisipasi, dan apa batasan substansi partisipasi sebagai tolok ukur pertimbangan pendapat/masukan.

2.1 Masyarakat yang dapat Berpartisipasi

Sebagai pembatas, pada prinsipnya partisipasi dalam konteks penerapan prinsip transparansi (*transparency*), seluruh masyarakat berhak

untuk mendapatkan data atau informasi tentang pembentukan undang-undang tanpa terkecuali, dan pembentuk undang-undang berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan data atau informasi yang komprehensif tersebut. Dalam bagian pembahasan ini, partisipasi yang dimaksud adalah penyediaan ruang pendapat atau masukan sebagai penerapan prinsip keterbukaan (*openness*) dalam pembentukan undang-undang. Pada dasarnya, semua masyarakat berhak turut berpartisipasi atau memberikan masukan dengan terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana pernyataan Siti Hidayati dalam artikelnya, bahwa “dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat”.²³ Senada dengan pernyataan Siti Hidayati, penulis berpendapat bahwa tersedianya ruang atau media partisipasi merupakan hak masyarakat. Di sisi lain, pembentuk undang-undang atau pemerintah secara umum berkewajiban untuk menyediakan ruang atau media partisipasi dimaksud.

Penekanan subjek pemilik hak “setiap lapisan masyarakat” merupakan penegasan bahwa setiap masyarakat tanpa terkecuali pada prinsipnya mempunyai hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dalam tataran penyediaan ruang untuk memberikan pendapat/masukan, jumlah lebih dari 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) penduduk Indonesia, atau lebih dari 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) Daftar Pemilih Tetap (DPT),²⁴ berdasar penalaran yang wajar tidak mungkin tanpa persyaratan seluruhnya diberikan akses partisipasi dalam pembentukan undang-undang begitu saja.

²³ Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2 (11 Maret 2019): 224-241. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147> (diakses 28 Maret 2022).

²⁴ DPT hanya sebagai salah satu contoh filtrasi tentang siapa saja yang berhak dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dalam konteks ini adalah memilih atau memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Syarat tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak berpartisipasi yang dimiliki masyarakat, melainkan semata-mata agar pembentukan undang-undang berlangsung secara efektif dan efisien. Mengingat pentingnya efektivitas dan efisiensi pembentukan serta kompleksnya materi muatan setiap undang-undang, penulis berpandangan bahwa elemen masyarakat berikut inilah sebagai pihak yang tepat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat yang tidak terdampak atau terkait secara langsung secara akademis maupun praktis, tetap dapat mengajukan pendapat/masukan asalkan memenuhi persyaratan mengenai substansi partisipasi yang akan dibahas kemudian, dan mengajukan pendapat/masukannya dengan perantara elemen masyarakat di bawah ini.

2.1.1 Representasi Masyarakat Terdampak/Berkepentingan

Masyarakat terdampak/berkepentingan merupakan siapa saja yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya undang-undang yang dibentuk. Misalnya, siapa saja yang dengan berlakunya undang-undang dimaksud, hak atau kewajibannya berubah baik berkurang ataupun bertambah. Jelas dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, maka tidak semua masyarakat yang mempunyai keterkaitan dapat serta-merta mengajukan pendapat/masukan. Untuk itulah representasi merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat untuk mengajukan pendapat/masukannya kepada lembaga legislatif. Tanpa representasi, masyarakat pun dapat mengajukan pendapat/masukan sendiri-sendiri asalkan memang kuantitas *person* yang terkait tidak terlampaui banyak sehingga mengurangi efisiensi kinerja untuk membentuk undang-undang.

Komponen atau lapisan masyarakat yang secara langsung mempunyai keterkaitan dengan berlakunya undang-undang merupakan pihak yang dimaksud, termasuk kelompok masyarakat adat. Seperti halnya penjelasan sebelumnya, masyarakat tersebut merupakan setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang berlaku sebelumnya, kemudian hak dan kewajiban

tersebut berubah (bertambah dan/atau berkurang) atas dasar undang-undang yang sedang dibentuk dan diberlakukan.

2.1.2 Pemerhati Peraturan Perundang-Undangan

Setiap orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap peraturan-perundang-undangan tertentu sesuai bidang keilmuannya, diperkenankan untuk mengajukan pendapat atau masukan terhadap pembentukan undang-undang. Perhatian yang dimaksud tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, seperti hanya menaruh perhatian pada saat menjalankan tugas atau pekerjaan yang ditekuni. Akan tetapi sedari awal menekuni keilmuannya di bidang hukum, pemerhati tersebut tekun, giat dan **konsisten** bekerja, membahas, mengulas, atau bahkan meneliti dan mengembangkan bidang-bidang hukum tertentu, misalnya bidang hukum lingkungan, ekonomi, bisnis, ketatanegaraan, pemerintahan, kekeluargaan, atau bidang hukum khusus lainnya. Selain itu khusus elemen masyarakat ini, setiap pendapat atau masukannya harus disertai dengan kajian akademik yang matang dan metode yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Elemen masyarakat yang termasuk dalam kategori ini adalah akademisi, peneliti, dan ahli/profesional.

Akademisi

Dosen dan mahasiswa/kelompok mahasiswa perguruan tinggi merupakan unsur akademisi yang masuk dalam kriteria yang dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Peran dari dosen dan mahasiswa sangatlah penting terutama bagi pembaruan hukum. Dosen dan mahasiswa adalah salah satu komponen masyarakat yang cenderung masih memegang teguh idealismenya, sehingga ide-ide yang murni tanpa kepentingan (politik, ekonomi, dll.) dan ide-ide/gagasan baru²⁵ sangat dimungkinkan keluar atau didapat dari elemen masyarakat selaku akademisi tersebut. Ada hubungan yang saling menguntungkan

²⁵ Kepentingan yang dibenarkan untuk diperjuangkan adalah kepentingan umum, dan ide baru yang dimaksud adalah ide atau gagasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang diutamakan terlebih dahulu untuk diajukan adalah gagasan untuk memecahkan persoalan faktual yang spekulatif atau gagasan yang diperkirakan secara keilmuan akan bermanfaat untuk memecahkan persoalan di masa-masa mendatang.

antar keduanya sehingga patut dijadikan sebagai partisipan, yaitu mahasiswa sebagai *agent of change* cenderung untuk menciptakan inovasi ataupun invensi, dan dengan pengalaman serta keilmuannya, dosen berposisi sebagai pengarah atau pembimbing agar inovasi dan invensi tersebut tepat guna dan bernilai manfaat untuk masyarakat. Meskipun tidak ada kombinasi berdasar hubungan saling menguntungkan tersebut, masing-masing dapat mengajukan pendapat dan masukannya secara mandiri dengan syarat sebagaimana yang ditentukan pada paragraf sebelumnya.

Peneliti

Setiap orang yang secara formal bekerja pada institusi atau lembaga penelitian tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dapat mengajukan pendapat atau masukannya atas pembentukan undang-undang. Perguruan tinggi dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian, karena memang fokus utama lembaga tersebut adalah pengembangan ilmu pengetahuan termasuk menciptakan inovasi atau invensi melalui penelitian.

Ahli/Profesional

Dalam konteks ini, ahli atau profesional merupakan siapa saja yang terbukti telah berpengalaman dalam pekerjaan atau menjalankan profesinya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengalaman dimaksud diperlukan guna memperkuat landasan argumentasi (pendapat/masukan) yang didukung oleh bukti empiris sebagaimana yang dialaminya selama menjalankan pekerjaan/profesi. Untuk mengajukan pendapat atau masukan, ahli atau profesional harus menunjukkan bagaimana dampak di masa lalu dari kebijakan yang sama atau memiliki kemiripan karakter tertentu dengan tema undang-undang yang diusung. Bertitik tolak dari pengalaman tersebut, legislator dapat memperoleh wawasan untuk mempertimbangkan secara empiris tentang bagaimana dampak dari kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang yang dibentuk tersebut di masa mendatang ketika telah diberlakukan.

2.1.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Masyarakat yang memutuskan untuk bergerak bersama dalam satu kelompok yang terorganisasi karena memiliki minat dan kehendak yang sama untuk memberikan pengabdian berupa pelayanan kepada masyarakat guna menunjang kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup baik dalam segi sosial, ekonomi, maupun budaya, merupakan elemen masyarakat yang dimaksud dalam bagian ini. Oleh karena tujuan utamanya adalah pengabdian diri bagi kepentingan masyarakat, maka kelompok dimaksud sudah seharusnya mempunyai perhatian dan memahami persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, berdasar alasan adanya hubungan baik antara masyarakat dengan kelompok LSM dalam bidang-bidang tertentu, maka apabila terdapat ketentuan undang-undang yang akan atau telah diberlakukan ternyata merugikan atau setidaknya tidaknya berpotensi mengubah hak dan kewajiban masyarakat, kelompok ini dapat menjadi perwakilan dari masyarakat untuk menyatakan pendapat atau masukannya kepada pembentuk undang-undang.

2.2 Bentuk Media/Ruang sebagai Pelaksanaan Partisipasi dan Penyampaian Jawaban Partisipasi

Media, atau yang kerap kali disebut sebagai ruang dalam artikel ini, merupakan tempat legislator menyampaikan data, informasi, dan menerima pendapat/masukan dari masyarakat yang juga berarti menjadi ruang bagi para partisipan menyampaikan pendapat/masukannya. Pada konteks partisipasi dalam pembentukan undang-undang, berbagai data, informasi, pendapat, dan masukan (disebut objek partisipasi)²⁶, dapat disajikan dan disampaikan secara lisan atau tertulis baik secara langsung maupun melalui perantara media teknologi informasi. Penyampaian secara langsung misalnya dapat dilakukan dalam kegiatan “... rapat dengar pendapat umum; ... kunjungan kerja; ... sosialisasi; ... seminar,

²⁶ Komponen utama partisipasi adalah transparansi dan keterbukaan. Transparansi diwujudkan dengan penyajian dan penyampaian data dan informasi, sedangkan keterbukaan diwujudkan dengan penyediaan ruang bagi pendapat dan masukan masyarakat. Untuk itu, data, informasi, pendapat dan masukan disebut sebagai objek partisipasi.

lokakarya, dan/atau diskusi”²⁷ sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, perlu juga untuk menyediakan tempat dan waktu khusus di domisili institusi legislator berada guna menampung partisipasi, hal tersebut merupakan satu bentuk usaha untuk menyerap partisipasi dari berbagai kemungkinan tempat penyajian dan penyampaianya.

Menjadi sebuah keharusan bagi lembaga negara termasuk legislator untuk memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya sebagai perwujudan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Orientasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut pada intinya dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan partisipasi dan legislator menyajikan dan menyampaikan objek partisipasi. *Pertama*, soal penyajian dan pemberian data serta informasi pembentukan undang-undang bagi masyarakat, legislator dapat memanfaatkan situs web resmi instansi, media sosial, bahkan melalui pesan singkat langsung kepada masyarakat yang nomor telepon genggamnya terdaftar dan disimpan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.²⁸ Selain itu data dan informasi pembentukan undang-undang juga secara konsisten disampaikan melalui media telekomunikasi konvensional dan yang dikenal seluruh elemen masyarakat, seperti televisi, radio, atau media telekomunikasi lain. Setiap media pada teknologi informasi harus menampilkan alamat situs web

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_12.pdf, diakses 14 April 2022.

²⁸ Khusus penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, sangat penting untuk menyederhanakan halaman situs web yang saat ini dan telah dimanfaatkan legislator. Secara teknis institusi legislator dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk mengirimkan pesan singkat yang memuat link atau alamat situs web resmi legislator yang menampilkan atau menyediakan informasi dan data terkait pembentukan undang-undang seraya memuat ajakan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi. Hal tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada koridor atau batasan perlindungan data pribadi sebagaimana yang dimaksud oleh Mega Sonia Putri dalam artikel hasil penelitiannya yang dimuat pada Jurnal Cakrawala Hukum. Mega Sonia Putri, Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 195-203. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772> (diakses 20 April 2022).

(*link*) sebagai media utama penyampaian partisipasi berupa pendapat/masukan sebagai konsekuensi penerapan prinsip keterbukaan.

Pada prinsipnya, yang dijadikan sebagai media utama untuk menyediakan ruang dan menyampaikan partisipasi adalah situs web dan pelayanan partisipasi secara langsung di tempat institusi legislator berada. Selain dari kedua ruang yang dimaksud, media lain yang telah disebutkan adalah pendukung yang tetap harus difungsikan secara maksimal. Pada saat data dan informasi disampaikan oleh Pemerintah dan/atau DPR kepada masyarakat, pada saat itu juga masyarakat dapat langsung menyampaikan pendapat/masukannya dengan syarat terlebih dahulu memenuhi kualifikasi sebagai elemen masyarakat yang dapat menyampaikan masukan/pendapat sebagaimana yang dimaksud pada pembahasan sebelumnya, dan substansi partisipasi juga relevan dengan undang-undang yang sedang dibentuk.

Hasil dari pertimbangan atas kedua komponen dasar penerimaan pendapat/masukan tersebut harus disampaikan juga kepada masyarakat. Apabila dipandang tidak efisien, maka legislator harus membuat sistem yang digunakan pada teknologi informasi sedemikian rupa dapat mendeteksi secara mandiri siapa partisipannya atau tentang apa masukan dan pendapatnya, sehingga secara langsung dari awal sudah tersaring siapa saja partisipan dan apa saja pendapat/masukan yang disampaikan. Dengan demikian, legislator tidak perlu memverifikasi awal sebelum mempertimbangkan pendapat/masukan untuk diakomodir dalam undang-undang yang dibentuk, karena telah ada sistem teknologi informasi cerdas yang melakukan verifikasi. Berbeda lagi apabila penyampaian pendapat/masukan dilakukan secara langsung, jika dinilai bahwa dengan penalaran yang wajar memang personanya dapat memberikan pendapat/masukan dan materi yang disampaikan oleh partisipan sesuai dengan tujuan undang-undang yang dibentuk, maka dapat secara langsung dipertimbangkan dan dijawab seketika itu juga atau (tidak boleh tidak) dipertimbangkan dan dijawab dikemudian waktu.

Media/ruang utama atau pendukung pelaksanaan partisipasi yang disebutkan sebelumnya juga sekaligus menjadi media bagi pembentuk undang-undang untuk menyampaikan hasil pertimbangannya atas pendapat/masukan yang diajukan oleh partisipan pembentukan undang-undang.

2.3 Batasan Substansi Partisipasi Sebagai Tolok Ukur Pertimbangan Pendapat/Masukan

Penilaian mengenai substansi partisipasi seperti apa yang diterima, pada dasarnya adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Pernyataan tersebut didasari oleh pemaknaan terhadap prinsip perwakilan dan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan rakyat kepada legislator. Ketika rakyat memutuskan untuk memberikan amanah berupa kewenangan pembentukan undang-undang kepada legislator, maka sudah seharusnya seketika itu juga rakyat juga percaya bahwa kepentingannya sungguh-sungguh akan diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka. Selain itu legislator yang mengajukan diri sebagai wakil rakyat juga sudah seharusnya memahami kehendak rakyat sehingga dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat, demikianlah idealnya.

Kemungkinan pertama, partisipasi berupa pendapat atau masukan yang disampaikan masyarakat dapat muncul karena adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap legislator, atau yang kedua, memang murni berkehendak untuk turut serta dalam pembangunan hukum bagi kepentingan bersama. Mengingat besarnya kemungkinan adanya partisipasi tersebut, maka penyediaan ruang partisipasi adalah keniscayaan. Adapun untuk mengaplikasikan prinsip efektivitas dan efisiensi pembentukan undang-undang yang menuntut keberhasilan, ketepatan, dan keberdayagunaan, maka substansi partisipasi tersebut juga harus jelas batasannya.

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang P3 adalah kejelasan tujuan. Asas tersebut juga diposisikan sebagai prinsip pertama dalam urutannya. Bukan tanpa alasan, dengan penalaran yang

wajar setiap tindakan, keputusan, atau apapun yang dilakukan baik seseorang, badan hukum perdata maupun instansi pemerintahan sudah seharusnya berorientasi pada titik tertentu yang disebut tujuan. Tidaklah rasional bahwa apa yang kita lakukan secara sadar sama sekali tanpa tujuan yang hendak atau ingin kita capai. Untuk itulah, tujuan merupakan *guidance* yang menjadi pedoman atau petunjuk dan pembatas ke arah mana undang-undang yang dirancang menghasilkan dan membentuk budaya hukum dalam masyarakat atau perubahan dalam bernegara. Dengan demikian, maka batasan yang merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur seberapa relevan substansi partisipasi masyarakat terhadap pembentukan undang-undang adalah “tujuan” dari undang-undang yang dirancang untuk diberlakukan.

PENUTUP

Partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang yang memiliki unsur upaya pemenuhan terhadap hak untuk didengar (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), serta dijelaskan atau dijawab (*right to be explained*) sebagai terminologi yang membedakan dengan partisipasi yang belum jelas indikator keberhasilannya, masih mempunyai pengertian yang luas dan umum karena sifatnya yang konseptual atau teoritis. Dengan demikian, maka pada tataran praktis, penerapannya masih memerlukan rumusan yang jelas untuk diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka secara implementatif, partisipasi bermakna dapat diwujudkan dengan penentuan subjek yang haknya untuk mendapatkan informasi (pembentukan undang-undang) dalam kerangka penerapan prinsip transparansi, telah dipenuhi sebelumnya oleh pembentuk undang-undang. Selain itu partisipasi bermakna dapat diwujudkan dengan adanya penentuan materi atau substansi dan media partisipasi sebagai bentuk penerapan prinsip keterbukaan.

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas pembentukan undang-undang, maka subjek partisipasi bermakna yang dapat memanfaatkan penerapan prinsip keterbukaan dari pembentuk undang-undang adalah

siapa saja yang terdampak dan berkepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pemberlakuan ketentuan undang-undang yang sedang dibentuk. Subjek yang dimaksud yaitu siapa saja yang secara langsung terdampak dengan adanya ketentuan pada undang-undang tersebut, misalnya hak, tanggung jawab, dan/atau kewajibannya berubah, baik bertambah maupun berkurang. Selain itu, elemen masyarakat pemerhati undang-undang juga menjadi subjek partisipasi bermakna, yaitu terdiri dari akademisi, peneliti, kalangan profesional, dan/atau ahli. Disamping subjek partisipasi, materi atau substansi partisipasi juga harus dibatasi dengan menggunakan tolok ukur atau indikator yang juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penerimaan partisipasi yang utama, yaitu berupa tujuan, hasil, atau sasaran dari pemberlakuan undang-undang yang dibentuk. Berbeda dengan keduanya yang perlu pembatasan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas, bentuk dari ruang/media partisipasi dapat diperluas, akan tetapi yang utama dan menjadi kewajiban adalah memanfaatkan ruang konvensional di tempat instansi pembentuk undang-undang berada dan di ruang virtual resmi hasil pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki lembaga pembentuk undang-undang. Ruang/media yang disebut terakhir dibuat dan diadakan dengan penyesuaian kesederhanaan tampilan sehingga mudah diakses oleh masyarakat awam, dan penyesuaian kecerdasan sedemikian rupa sehingga dapat secara otomatis melakukan verifikasi subjek partisipasi, lebih jauh juga mampu melakukan verifikasi terhadap materi atau substansi partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi, “*Structuring the Laws and Regulations in Indonesia: Issues, and Solutions*” dalam “*Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*”, Ed. Widodo Ekatjahjana, Kai Hauerstein, dan Daniel Heilmann, Jakarta Selatan: Hanns Seidel Foundation.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan”, bphn.go.id,
<https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”,
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_12.pdf
- Farihah, Liza dan Della Sri Wahyuni, “Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan”, leip.or.id, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia.pdf.
- Haliim, Wimmy, “Menggagas Mekanisme *Direct Popular Checks*: Solusi atas Problematika Penyerapan Aspirasi pada Dprd Kota Malang”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 (2017),
<https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.12829>.
- Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2 (11 Maret 2019): 224-241.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147>.
- Jati, Rahendro, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang) yang Responsif”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 1, No. 3 (Desember 2012) 329-342,
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, mkri.id,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.
- Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 11 Maret 2022.
- Noviati, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2 (Juni 2013),
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/107>.
- Nurwanda, Asep, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)”, *Jurnal Moderat*, Vol

- 4, No. 2 (2018),
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1484>
- Putri, Mega Sonia, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 195-203.
doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772>.
- Ramdan, Ajie, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006", *Jurnal Yudisial*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020),
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/421>.
- Riskiyono, Djoko, "Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu", (Jakarta Selatan: Perludem, 2016), hlm. 267-268.
- Riskiyono, Joko, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2 (Desember 2015),
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>.
- Salam, Abdus, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2015),
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/341>.
- Seta, Salahudin Tunjung, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2 (Juni 2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2> (diakses 15 Maret 2022).
- Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Widiati, Ekawestri Prajwalita, "Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process", *Yuridika*, Volume 33 No. 3 (September 2018),
<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.